PERNIKAHAN PILIHAN ORANG TUA DI GAMPONG UJONG PASI KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

SABARINA NIM: 1505905020013



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH-ACEH BARAT 2022

PERNIKAHAN PILIHAN ORANG TUA DI GAMPONG UJONG PASI KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas Dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi

SABARINA

NIM: 1505905020013



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH-ACEH BARAT 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59 Laman: http://sosiologi.utu.ac.id. E-mail: sosiologi@utu.ac.id.

Meulaboh, 14 Juni 2022

Program Studi : Sosiologi Jenjang : S1 (Strata 1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : SAB

: SABARINA

Nim

: 1505905020013

Dengan judul: PERNIKAHAN PILIHAN ORANG TUA DI GAMPONG

UJONG PASI KECAMATAN KUALA KABUPATEN

NAGAN RAYA

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing,

Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si NIDN. 0101107101

Mengetahui:

Dekan Fakultas Umu Sosial dan Umu Politik Ketua Program Studi

Sosiologi

FISHETU

Basri, SH., MH

NP. 196307131991021002

Nurkhalis, S.Sos.I., M.Sosio

NIP. 198806062019031014

ñ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59 Laman: http://sosiologi.utu.ac.id. E-mail: sosiologi@utu.ac.id.

Meulaboh, 14 Juni 2022

Program Studi : Sosiologi Jenjang : S1 (Strata 1)

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : SABARINA

Nim : 1505905020013

Dengan judul: Pernikahan Pilihan Orang Tua di Gampong Ujong Pasi

Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada tanggal 06 Juni 2022.

Menyetujui Komisi Ujian

1. Ketua : Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si

2. Anggota : Nurkhalis, S.Sos.I., M.Sosio

3. Anggota : Yeni Sri Lestari, S.IP., M.Soc.Sc

Mengetahui: Ketua Program Studi Sosiologi

Nurkhalis, S. Sos.I., M.Sosio NIP. 198806062019031014

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABARINA

Nim : 1505905020013

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, Juni 2022

Saya yang membuat pernyataan,

SABARINA

Nim. 1505905020013





Kalau kita berbicara sangat serius, kita bersumpah Demi Tuhan. Kalau Tuhan bicara sangat serius, Tuhan berkata Demi Masa, Demi Waktu. (Mario Teguh)

Orang yang paling menyakitkan siksanya di hari kiamat adalah orang yang punya ilmu tapi Allah tidak mengizinkan memanfaatkan ilmunya. (Al-hadist)

Memang begitu berharganya waktu-waktu itu, tapi alangkah lebih indah lagi jika kita menjalaninya dengan sesuatu yang bermanfaat juga bagi selain diri sendiri. waktu yang berlalu dengan sia-sia, memang merugikan, tapi hasil ini tidak akan pernah menjadi sebuah penyesalan, terima kasih Tuhan, atas waktu yang telah engkau berikan padaku.

Ayahanda "M. Nur. BR" dan Ibunda "Nurhayati"

Kini harapanku telah kugapai, Sambutlah aku anakmu di depan pintu, Tempat dimana dulu anakmu mencium tangan mu Allahummafirli waliwalidaiyya Warhamhuma Kamarabbayani Saghira Antara perjuangan dan do'a ku persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda dan Ibunda Tersayang

Yang spesial buat Suami Ku Tercinta "Sarkuan"

Yang selama ini selalu setia mendampingi, memberikan do'a, dukungan, motivasi serta semangat untuk Aku... Terimakasih berkat dukungan mu dalam segala hal membuatku bersemangat dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
Spesial for my Son "Muhammad Rahmat Al-Khabib" yang selalu Mengiringiku disetiap langkahku. Kepadamu aku tumpahkan harapan hiduku You are special on my life.

Sebagai tanda terima kasih kupersembahkan karya kecil ini untuk Abang-Abang ku "Aswin, BR L Asudirman BR" dan Kakak-Kakak Ipar ku "Sri Murtiwi L Dewi" yang telah mendukung dan mendo'akanku dalam menggapai tujuan seperti yang diharapkan, serta ucapan terimakasihku kepada selueurh kelurga besar yang telah ikut mensupport dalam pembuatan skripsi selama ini.

Dosen pembimbing & Dosen penguji

Terimakasih yang tak terhingga, kepada dosen pembimbing Bapak **Dr. Afrizal Tjoetra**, **M.Si** yang selama ini telah memberikan pengarahan, saran dan masukan untukku dalam pembuatan karya skripsi ini. Serta dosen penguji Bapak **Nurkhalis, S.Sos.I., M.Sosio** dan Ibu **Yeni Sri Lestari, S.IP., M.Soc.Sc.**, yang telah meluangkan waktu untuk menguji karya skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntunku menjadi manusia yang berharga didunia dan di akhirat..

Terimakasih untuk semua teman-teman seperjuangan di Jurusan Sosiologi angkatan 15 FISIP-UTU Meulaboh, perkuliahan akan tidak ada rasa jika tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang diceritakan pada masa depan.

Wassalam **SABARINA**

BIODATA

Nama Lengkap : SABARINA

Nim : 1505905020013

Tempat Tanggal Lahir : Mon Jambe/ 28 Juli 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala,

Kabupaten Nagan Raya

Nama Orang tua : Ayah : M. Nur. BR

Ibu : Nurhayati

Pekerjaan Orang tua : Ayah : Petani

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang tua : Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala,

Kabupaten Nagan Raya

Pendidikan yang telah ditempuh : SD Negeri 1 Simpang Peut (2009)

MTsS Babussalam Meulaboh (2012)

SMA Negeri 2 Puloe Ie (2015)

S-1 FISIP UTU Meulaboh (2022)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Swt, atas segala Qudrah dan karunia Nya, selanjutnya shalawat kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Berkat rahmat dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pernikahan Pilihan Orang Tua Di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Sosial (S.SOs) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dimulai dari tahap awal penelitian sampai dengan penyelesaiannya tidak luput dari berbagai kesalahan serta kekurangan. Hal ini tidak lain karena terbatasnya ilmu dan wawasan penulis miliki. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk atas segala dukungan yang telah diberikan oleh terutama ditujukan untuk:

- Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk ayanda dan ibundaku tercinta yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
- 2) Bapak Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si., selaku dosen Pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan, telah menjadi orang tua ke dua selama membimbing, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis selama penyelesaian skripsi ini.

 Bapak Dr. Ishak Hasan, SE.,M.Si., MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

4) Bapak Basri, MH., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

5) Bapak Nurkhalis, M.Sosio., selaku Ketua Program Studi Sosiologi

6) Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh yang telah dengan sabar

mendidik dan mengajar demi keberhasilan penulis.

7) Teman-teman mahasiswa angkatan 2015 Program Studi Sosiologi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh yang

telah bersama-sama berjuang dan memberikan motivasi kepada penulis

selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt kita kembalikan semua urusan dan

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis

dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah Swt meridhai dan dicatat

sebagai ibadah disisi Nya. Aamiin.

Meulaboh, Juli 2022 Penulis.

SABARINA

ABSTRACT

Forced marriage is a concrete issue that needs public attention. Marriages that are forced by parents and not with the will and consent of the children to be married can have fatal consequences and not achieve harmony in building a household and result in divorce. This study aims to determine and analyze the marriage of parents' choice in Ujong Pasi Village, Kuala District, Nagan Raya Regency. The theory used is the theory of social action. The research method used is qualitative research methods. The informant retrieval technique used purposive sampling with a total of 6 informants.

The results showed that the marriage of the parents' choice in Gampong Ujong Pasi, Kuala Subdistrict, Nagan Raya Regency was based on social action, namely affective action/affectual action, which is where parents determine the choice of a mate for their child with the aim of reducing the economic burden. family and influenced by emotions by forcing the will of parents to accept the mate chosen by the parents. Social actions taken by parents for the marriage of the parents' choice based on family traditions, where the parents, siblings, uncles/uncles also have the marriage process carried out through the choice of their respective parents, with the hope that the future of their children and their children will not suffer. trouble. Thus, the marriage of the parents' choice in Ujong Pasi Village, Kuala Subdistrict, Nagan Raya Regency was carried out on the basis of emotions and family traditions so that the child was forced to accept it.

Keywords: Marriage, Matchmaking, Community.

ABSTRAK

Pernikahan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkrit, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat. Perkawinan yang dipaksa oleh orang tua dan tidak atas kemauan dan persetujuan dari anak yang akan menikah, dapat berakibat fatal dan tidak tercapainya keharmonisan dalam membina rumah tangga dan berakibat kepada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 6 orang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya didasari dari tindakan sosial, yaitu tindakan afektif/tindakan yang dipengaruhi emosi (affectual action), yaitu dimana orang tua menentukan pilihan jodoh untuk anaknya dengan tujuan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga serta dipengaruhi emosi dengan cara memaksakan kehendak orang tua untuk menerima jodoh yang dipilih orang tua tersebut. Tindakan sosial yang dilakukan oleh orang tua atas pernikahan pilihan orang tua berdasarkan atas tradisi keluarga, dimana orang tuanya, saudaranya, pakcik/pamannya juga proses pernikahannya dilakukan melalui pilihan orang tua mereka masing-masing, dengan harapan agar terjamin masa depan anaknya dan anaknya tidak mengalami kesusahan. Dengan demikian bahwa pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dilakukan atas dasar emosi dan tradisi keluarga sehingga anak terpaksa menerimanya.

Kata Kunci: Pernikahan, Perjodohan, Masyarakat, Keluarga.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRACT	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu	
2.2. Pernikahan	
2.2.2. Tujuan Pernikahan	
2.2.3. Rukun dan Syarat Menikah	
2.2.4. Hukum Pernikahan	
2.2.5. Kebutuhan dalam Pernikahan	
2.2.6. Pengertian Perjodohan	
2.3. Teori Tindakan Sosial	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1. Metode Penelitian	
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	
3.2.1. Sumber Data	
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	
3.3. Teknik Penentuan Informan	
3.4. Instrumen Penelitian	29
3.5. Teknik Analisis Data	30
3.6. Teknik Pengolahan Data	
3.7. Uji Kredibilitas Data	
3.8. Jadwal Penelitian	
DAD IV HACH DENIEL PELAN	25
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
4.1.1. Demografi Gampong Ujong Pasi	
4.1.2. Visi Misi Gampong Ujong Pasi	36

4.2. Hasil Penelitian	36
4.2.1. Pernikahan Pilihan Orang Tua di Gampong Ujong Pasi	
Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	36
BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN	47
5.1. Pernikahan Pilihan Orang Tua di Gampong Ujong Pasi	
Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	47
BAB VI PENUTUP	54
6.1. Kesimpulan	
6.2. Saran.	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	29
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

46	6
4	Ļ

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Foto-foto Penelitian

Surat Balasan Penelitian

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari sifat saling membutuhkan satu sama lain karena manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Saling membutuhkan dari segi kebutuhan pokok hingga kebutuhan sekunder, sehingga adanya hubungan saling tergantung dengan sesamanya.lni disebabkan karena adanya interaksi sosial yang merupakan proses sosial, dan syarat-syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Interaksi sosial lahir sebagai reaksi sosial adanya hubungan yang terjadi dan mengakibatkan bertambah luasnya sikap dan tindakan seseorang.

Salah satu reaksi tersebut berkaitan dengan perjodohan pilihan orang tua. Banyak orang inerninta bantuan orang lain untuk mencarikan pasangannya, setidaknya dari keluarga, sanak saudara, tetangga, atau ternan. Tetapi pengaruh atau bantuan yang sangat besar dalam perjodohan adalah keluarga, karena perjodohan bukan hanya rnenyatukan duainsan tapi menyatukan dua keluarga. Perjodohan anak merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya seperti fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perjodohan akan membentuk suatu perkawinan atau ikatan keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.

Tetapi pada masyarakat tertentu masalah pemilihan jodoh dan perkawinan ini sangat sering dikaitkan dengan masalah agama, keyakinan tertentu, adat istiadat tatacara dan kebudayaan tertentu, dan sebagainya. Adapun proses pengaturan perkawinan menunjukkan lingkup kemungkinan yang menarik. Beberapa masyarakat mengikuti suatu peraturan tertentu dimana dua anak dari kelurga yang berbeda telah ditentukan oleh kerabatnya menjadi pasangan suami istri, sehingga pilihan pribadi menjadi tidak perlu lagi. Orang tua berhak mengatur perkawinan atau tanpa mempertimbangkan keinginan pasangan. Tidak terkecuali masyarakat Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Keluarga sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Dan setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga, jadi fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Selain fungsi keluarga ada pula sistem keluarga, yang dimaksud sistem keluarga di sini meliputi proses pembentukan keluarga (sistem pelamaran dan perkawinan), membina kehidupan dalam keluarga (hak dan kewajiban suami, istri, dan anak), pendidikan dan pengasuhan anak, putusnya hubungan keluarga (perceraian). Perjodohan merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. (Sztompka, Piotr. 2007)

Perjodohan, secara sosiologis, merupakan salah satu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua

orang yang berbeda saling mengenal. Di dalam Islam, perjodohan seringkali diterjemahkan dengan bahasa 'Khitbah". Namun, tak jarang juga perjodohan ini dimaknai sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Pasalnya, perjodohan berbeda dengan proses saling mengenal. Di dalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara orang satu dengan yang lainnya (William, 2007)

Terlepas dari problem pemaknaan terminologis di atas, perjodohan (baca; perkawinan). Perjodohan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Untuk memenuhi tujuan tersebut perjodohan itu harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perjodohan atas suka sarna suka, tanpa dipaksa oleh pihak luar, ini mempunyai jaminan yang Iebih besar terhadap keberlangsungan pernikahan untuk memenuhi tujuan perjodohan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.

Pernikahan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkret, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia. Karena pemikahan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu, umumnya, pernikahan paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai. Sehingga sulit untuk: memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun, kalau merujuk pada ajaran Islam, pernikahan ini tidak melanggar norma yang ada di dalam ajaran Islam.

Perkawinan yang dipaksa oleh orang tua dan tidak atas kemauan dan persetujuan dari anak yang akan mcnikah, bisa berakibat fatal dan tidak tercapainya keharmonisan didalam membina rumah tangga dan berakibat kepada perceraian. Dengan demikian tujuan perkawinan itu memiliki tidak akan terwujud dengan baik serta tidak di benarkan dalam ajaran Agama Islam.

Berdasarkan observasi mengenai pemikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi salah satu penyebabnya karena paksaan orang tua. Tidak hanya menimbulkan kebahagiaan rumah tangga, namun pernikahan yang semacam ini menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dan bahkan dapat memicu terjadinya perceraian yang tentunya akan menimbulkan dampak tekanan batin serta buruk bagi psikologis, kesehatan serta depresipun dapat menyerang pada tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan tersebut juga dapat merasakan kesedihan bila orangtua mereka bercerai. Pernikahan bukan lagi sebagai tradisi dan kebudayaan tetapi dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat, yang tentu saja kemudian pernikahan pilihan orang tua tersebut dilakukan dengan aturan dan pandangan hidup masing-masing kelompok tersebut, salah satunya mereka yang berbasiskan agama. Agama hadir sebagai sebuah ajaran yang bukan hanya mengatur hubungan manusia dengann Tuhannya namun lebih dari itu. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat kajian dengan judul "Pernikahan Pilihan Orang Tua Di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran Ilmu Sosiologi dan praktek Ilmu Sosiologi khususnya Sosiologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi orang tua khususnya Orang Tua Kecamatan Kuala dalam mengatasi masalah perjodohan pilihan orang tua.
- b. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pengembangan dan pengkajian konsep-konsep tentang berbagai aspek dalam upaya perkawinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan hasil penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam skripsi menjadi:

- Bab I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini terdiri dari bentuk penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, teknik analisis data, uji kredibilitas data dan jadwal penelitian.
- Bab III Metodologi penelitian, bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik analisis data, teknik pengolahan data, uji kredibilitas data dan jadwal penelitian.
- Bab IV Hasil penelitian, bab ini tentang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, dan berisikan tentang hasil-hasil yang diperoleh baik dalam bentuk fakta maupun sebagai hasil analisis, yaitu gambaran terkait pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
- Bab V Pembahasan, bab ini membahas tentang analisis penelitian yang ditorehkan secara deskriptif. Serta aplikatif teori yang sesuai dengan hasil penelitian lapangan, yaitu pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
- Bab VI Penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian dan saran-saran yang konstruktif untuk masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitlan Terdahulu

Penelitian ini mereplikasikan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan didalam maupun diluar negeri. Adapun secara ringkas beberapa basil penelitian terdahulu yang kemudian mempunyai persamaan dan perbedaan dengan peneliti sekarang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulbaidah (2009) dari FISIP Universitas Teuku Umar dengan judul "Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua Digampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Dampak terhadap anak yang dijodohkan adalah: Dalam menentukan pilihan jodoh, merasa dipaksa, Selain itu juga terganggu akibat perjodohan seperti tidak dapat mencari ilmu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Timbulnya serangkaian masalah setelah menikah dengan dilatarbelakangi berbagai permasalahan. Adanya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang bahkan berujung pada perceraian. Selanjutnya adalah sikap dan tingkah laku calon hampir semua orang tua ingin mendapatkan menantu yang ideal, sikap dan tingkah laku yang sopan adalah pertimbangan yang paling utama, walaupun terkadang sikap dan tingkah laku bisa saja berubah.

Perbedaan penelitian Zulbaidah dengan penelitian penulis, Zulbaida lebih fokus kepada tingkat desa dan perjodohan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih kepada tingkat kecamatan. Sedangkan persamaannya adalah sarna-sarna rneneliti tentang pilihan orang tua Eva Yulistiana Ningsih

(2015) yang berjudul "Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sunenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak) "Penelitian ini akan melihat bagaimana motif perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan Fenomenologi Alferd Schutz ini adalah cara untuk menganalisis dan melukiskan kehidupan sehari-hari atau dunia kehidupan sebagaimana yan disadari oleh aktor. Hasil penelitian bahwa Perjodohan adalah suatu pernikahan yang diatur oleh kedua orang tua atau kerabat dekat. Mereka tidak bisa memilih pasangannya sendiri untuk dijadikan pendamping hidup. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berangkat dari suatu data untuk mengetahui fenomena yang terjadi. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus.

Pendekata yang mengeksplorasi suatu masalah. Analisis data menggunakan teknik analisis pemetaan sosial. Temuan data dari penelitian ini memaparkan bahwa dalam perjodohan keluarga menunjukkan bahwa, para pelaku mempunyai tujuan yaitu: untuk membalas budi, mencari pasangan yang baik, dan untuk membantu perekonomian keluarga. Teori yang digunakan adalah teori Fenomenologi *AljredSchutz*, fenomenologi *Alfred Schutz* melihat bagaimana motif sebab (*because motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*) penelitian ini menunjukkan bahwa motif seba, yaitu karena faktor hutang budi, kekerabatan dan ekonomi. Adanya motif tujuan adalah untuk membalas budi orang yang telah menolongnya, agar mendapatkan pasangan yang lebih baik dan untuk membantu perekonomian keluarga.

Perbedaan penelitian Eva Yulistiana Ningsih dengan penelitian penulis adalah Eva Yulistiana Ningsih lebih kepada perjodohan kepada masyarakat.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah kepada pernikahan pilihan orang tua. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pilihan orang tua yang dianalisis melalui deskripstif kualitatif.

2.2 Pernikahan

2.2.1 Definisi Pernikahan

Heming dalam Soewondo (2010) mengatakan bahwa pemikaban adalah suatu ikatan antara laki-Iaki dan perempuan yang kurang lebih pennanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, perkawinan sama dengan nilak. Purwadarminta dalam Walgito (2010) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjodohan laki-laki dan prempuan menjadi suami istri.

Hornby dalam Walgito (2010), perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri. Di dalam pasal 1 UU Nomor 1-1974 dikatakan bahwa: "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Wiken (2012) dalam skripsinya menyebutkan bahwa terdapat dua jems pernikahan yaitu pernikahan atas dasar cinta dan pernikahan yang diatur oleh kerabat atau orang tua yang disebut perjodohan.

Defenisi lain tentang pernikahan juga dijelaskan oleh Ghazali (2015) bahwa pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan

adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih Allah untuk manusia agar dapat berkembang biak dan melangsungkan kehidupannya dengan jalan yang diridhoi Allah agar terhindar dari perbuatan dosa.

2.2.2 Tujuan Pernikahan

Menurut Undang-Undang Pernikahan menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan keprribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (Reaves, 2010). Tujuan pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta

kekayaan yang halal

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Selain tujuan perkawinan di atas, Yusuf (2010) juga mengemukakan beberapa tujuan dalam perkawinan sebagai berikut:

- a. Kemuliaan keturunan
- b. Menjaga diri dari setan
- c. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup
- d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama
- e. Melaksanakan hak-hak keluarga
- f. Pemindahan kewarisan (Bernard, 2010).

Berdasarkan tujuan pernikahan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk menjauhkan diri hal-hal yang yang dilarang oleh agama, untuk kesejahteraan hubungan suami-istri, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pasangan.

2.2.3 Rukun dan Syarat Menikah

Rukun nikah yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ikram shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan (Ghazali, 2008).

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki- laki.

Sementara menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan dalam pasal 6 dan 7 (2006), menyatakan sebagai berikut:

- 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur
 (dua puluh satu) ahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut Fauzan (2015), yang dimaksud dengan syarat dalam menikah adalah apa-apa yang dipersyaratkan oleh salah satu dari dua belah pihak atas yang lain dalam akad yang mengandung maslahat. Tempat penyampaiannya dalam akad atau jika telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua (Ghazali, 2008), yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Adapun syarat-syarat untuk kedua mempelai sebagai berikut:

- 1. Syarat-syarat pengantin pria
 - a. Calon suami beragama islam
 - b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu adalah seorang laki-laki
 - c. Orangnya diketahui dan tertentu
 - d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal dengan calon istri
 - e. Calon mempelai laki kenal dengan calon istri
 - f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu
 - g. Tidak sedang melakukan ihram
 - h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - i. Tidak sedang mempunyai istri empat.
- 2. Syarat-syarat pengantin perempuan
 - 1. Beragama islam atau ahli kitab
 - 2. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)
 - 3. Wanita itu tentu orangnya
 - 4. Halal bagi calon suami
 - Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa 'iddah
 - 6. Tidak dipaksa/ikhtiyar
 - 7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa rukun dan syarat dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, dimana pihak laki-laki maupun pihak perempuan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah yang ditentukan dalam Islam.

2.2.4 Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dati nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya (Tihami dan Sohari, 2014).

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mufsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
- 2. Maslahat yang disunahkan oleh *syar'i* kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.

3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala (Tihami dan Sohari, 2014)

Asal hukum melakukan perkwinan itu menurut pendapat sebagian besar para *fuqoha* (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

- Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- 2. Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakanya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban

sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.

- 3. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- 4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah (Idris, 2013).

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan makruf, sakinah, mawadah dan warahmah (Tihami dan Sohari, 2014).

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru (Idris, 2013). Menjaga hubungan yang harmonis baik

antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari makruf, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.

2.2.5 Kebutuhan dalam Pernikahan

Dalam pernikahan, terdapat suatu tujuan dimana pasangan memutuskan menikah untuk memenuhi kebutuhan individu. Walgito (2010) menjelaskan beberapa kebutuhan-kebutuhan manusia dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan seksual
- Kebutuhan yang bersifat psikologis, yaitu mendapatkan perlindungan, kasih sayang, rasa aman, dihargai dari pasangan
- c. Kebutuha yang bersifat sosial, yaitu manusia membutuhkan hubungan dengan manusia lain.
- d. Kebutuhan yang bersifat religi, yaitu adanya dorongan karena adanya kepercayaan sesuai dengan agama ataupun kepercayaan yang dianut.

2.2.6 Perjodohan

1. Pengertian Perjodohan

Perjodohan adalah suatu pernikahan yang biasanya diatur oleh orang tua atau kerabat dekat sebagai seorang anak tidak dapat memilih sendiri pasangan untuk menjadi pasangan hidupnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua akan diterima dengan sukarela tanpa ada penolakan. Ketakutan akan mempermalukan orang tua dan keluarga besar jika tidak menerimanya (Idris, 2013).

Perjodohan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menikah. Perjodohan dilakukan orang tua kepada anaknya sebagai salah

satu jalan untuk menikahkan anaknya dengan seorang yang mereka pilih Dan menganggap tepat untuknya. Pilihan ini dilakukan agar anaknya kelak akan bahagia jika dijodohkan dengan pilihan nya dan memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dirinya, contohnya seperti memiliki harta kekuasaan kehormatan dan menjadi sejahtera bagi kehidupannya kelak.

2. Pemilihan Jodoh

Pada dasarnya proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya. Pada orang tua dalam proses pemilihan jodoh ini tidak berpendapat bahwa melakukan transaksi "tawar menawar". Orang tua menganggap bahwa mencari sesuatu yang terbaik bagi anak-anak merupakan kewajiban. Malah banyak yang tidak memikirkan faktor-faktor yang jelas yang mempengaruhi pilihannya.

Secara resmi (pemilihan jodoh) bebas dan secara hukum laki-laki dapat menikah dengan perempuan manapun juga. Tetapi sebaliknya, pola pemilihan jelas memperlihatkan bahwa jumlah mereka yang siap menikah terbatas jurnlahnya. Konsep sistem perjodohan dan sudut pandang sosiologi dibahas sistem perjodohan dalam konteks ilmu-ilmu sosiologi (William J. Goode, 2007. h.67)

2.3 Teori Tindakan Sosial

2.3.1 Pengertian Tindakan Sosial

Setiap hari kita melakukan tindakan dengan maksud dan tujuan tertentu, tindakan yang kita lakukan pada umumnya berkaitan dengan orang lain mengingat

bahwa manusia adalah mahkluk sosial, yaitu mahkluk yang tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan masyarakat. Max Weber merupakan ilmuan yang mengemukakan teori tindakan sosial, Weber melihat bahwa kenyataan sosial secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan-tindakan sosialnya yang berarti.

Suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memperoleh pemahaman interpretative mengenai tindakan sosial agar dengan demikian bisa sampai ke suatu penjelasan kausal mengenai arah dan akibat-akibatnya. dengan "tindakan" dimaksudkan semua perilaku manusia, apabila atau sepanjang individu yang bertindak itu memberikan arti subyektif kepada tindakan itu. Tindakan itu disebut sosial karena arti subyektif tadi dihubungkan dengannya oleh individu yang bertindak, memperhitungkan perilaku orang lain dan karena itu diarahkan ke tujuannya (Jochnson, 2004).

Jadi yang dimaksudkan Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain. Tindakan dan Tindakan sosial memiliki pengertian yang berbeda, Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jika tindakan tersebut tidak diarahkan orang lain dan tidak memiliki arti maka bukan termasuk tindakan sosial tetapi hanya pengaruh bagi orang lain, karena tindakan sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan dan pemahaman.

Pemahaman tentang sosiologi dari Weber dan Durkheim berbeda. Weber lebih menekankan pada tindakan-tindakan sosial, bahwa kenyataan sosial dalam

kehidupan itu didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial, sedangkan Durkheim hanya mendefinisikan pada fakta sosial (Jochnson, 2004).

Weber memiliki pendapat yang berbeda dengan Durkheim dalam mendefinisikan sosiologi, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial yang bersifat eksternal, memaksaindividu, dan bahwa fakta sosial harus dijelaskan dengan fakta sosial lainnya. Durkheim melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang mengatasi individu, berada pada suatu tingkat yang bebas, sedangkan Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial (Ritzer, 2013).

Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyatanyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau ditunjukan untuk orang lain yang mungkin terjadi karena pengaruh dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yaitu:

- a. Tindakan manusia, yang menurut si actor mengandung makna yang subyektif. ini meliputi berbagai tindakan nyata.
- b. Tindakan nyata dan bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif.
- c. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diamdiam.
- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.

e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah ke pada orang lain itu (Jochnson, 2004).

Dari pendapat Weber tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri tindakan sosial yaitu memiliki makna subyektif, tindakan nyata yang bersifat membatin dan bersifat subyektif, tindakan berpengaruh positif, tindakan diarahkan pada orang lain dan tindakan merupakan respon terhadap tindakan orang lain.

Tindakan sosial terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif pada tindakan mereka. Maksudnya Tindakan sosial terjadi ketika individu dalam masyarakat melakukan tindakan yang mempunyai makna dalam tindakan mereka, baik bermakna bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam tindakan sosial akan menciptakan hubungan sosial. Hubungan sosial menurut Weber yaitu tindakan dimana beberapa actor yang berbeda-beda, sejauh tindakan itu mengandung makna dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain. Masing-masingindividu berinteraksi dan saling menanggapi (Ritzer, 2013).

Weber juga membicarakan bentuk-bentuk empiris tindakan sosial dan antar hubungan sosial tersebut. Weber membedakan dua jenis dasar dari pemahaman ini bisa dibagi sesuai dengan masing-masing pertaliannya, dengan menggunakan tindakan rasional ataupun emosional. Jenis pertama adalah pemahaman langsung yaitu memahami suatu tindakan dengan pengamatan langsung. Kedua, pemahaman bersifat penjelasan. Dalam tindakan ini tindakan khusus aktor ditempatkan pada suatu penjelasan dari kenyataan berlangsung dari perilaku (Ritzer, 2013).

2.3.2 Tipe-Tipe Tindakan Sosial

Rasional merupakan konsep dasar yang digunakan weber dalam

mengelompokan tipe-tipe tindakan sosial. Arti rasional sendiri adalah melalui pemikiran dan pertimbangan secara logis dan sadar. Pembedaan tipe-tipe tindakan sosial andalah antara tindakan rasional dan yang norasional. Tindakan rasional menurut Weber Berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Di dalam kedua kategori utama mengenai tindakan rasional dan non rasional itu, ada dua bagian satu sama lain. Tindakan rasional mencakup tindakan Rasionalitas Instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai, sedangkan tindakan nonrasional adalah tindakan afektif dan tindakan tradional (Jochnson, 2004).

Max Weber dalam mengklasifikasikan empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi system dan struktur sosial masyarakat yaitu:

1. Rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*)

Jenis Tindakan sosial Rasional instrumental ini merupakan tindakan yang memiliki rasionalitas paling tinggi, yang meliputi pilihan yang sadar (masuk akal) yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai memiliki macammacam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaingan, lalu individu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan (Jochnson, 2004).

Rasional instrumental merupakan Tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

Dalam tindakan ini manusia melakukan suatu tindakan sosial setelah mereka melalui pertimbangan matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan itu. maksudnya tindakan atau perilaku yang dilakukan memang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial itu sudah dipertimbangkan masak-masak tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia dalam melakukan tindakan atau perilaku itu sadar akan apa yang dilakukannya dan sadar akan tujuan tindakannya. Jika dihubungkan dengan penelitian ini jenis tindakan rational instrumental ini merupakan salah satu jenis tindakan sosial yang cocok untuk menganalisis penelitian tentang Kehidupan sosial ekonomi masyarakat penambang minyak tradisional (Ritzer, 2013).

2. Rasionalitas yang berorientasi nilai (*Werk Rational*)

Tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai merupakan tindakan sosial yang hampir sama dengan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan telah melalui pertimabangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakannya terletak pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tindakan ini. Yaitu alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada didalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolute atau merupakan nilai akhir baginya. individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai seperti itu, tetapi nilai-nilai itu sendiri sudah ada (Jochnson, 2004).

Tindakan sosial ini memperhitungkan mafaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan, kriteria baik dan benar

merupakan menurut penilaian dari masyarakat Bagi tindakan sosial ini yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai budaya dan agama bisa juga juga nilai-nilai lain yang menjadi keyakinan disetiap individu masyarakat. Setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai keyakinan terhadap nilai-nilai yang berbeda jadi tindakan yang dilakukan oleh setiap individu menurut jenis tindakan ini mempunyai makna yang berbeda-beda. Contoh tindakan yang berorientasi nilai adalah seorang yang kaya akan memberi sodaqoh kepada orang yang miskin dengan tujuan untuk membantu orang miskin tersebut dan mendapatkan pahala dari Allah, karena dalam nilai agama diajarkan agar bersodaqoh terhadap orang yang kurang mampu (Ritzer, 2013).

3. Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (*Affectual Action*)

Tindakan ini berbeda dengan tindakan rasional instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai, karena tindakan afektif tidak melalui pertimbangan yang sadar tindakan ini tercipta dengan spontan karena pengaruh emosi dan perasaan seseorang. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif, tindakan ini benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideology, atau criteria rasional lainnya (Ritzer, 2013).

Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan

ekspresi emosional dari individu. Tindakan ini dipengaruhi oleh emosi dan perasaan seseorang. Contohnya adanya emosi penambang sehingga terjadi pertengkaran dikarenakan persaingan atau perbedaan pendapat.

4. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (*Traditional action*)

Tindakan sosial ini dilakukan oleh seseorang karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dan telah baku dan tidak dapat diubah. Jadi tindakan ini tidak melalui perencanaan yang sadar terlebih dahulu, baik dari caranya maupun tujuannya. Karena mereka mengulangnya dari kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif bersifat spontan, tidak rasional dan merupakan refleksi emosional dari individu (Jochnson, 2004).

Apabila dalam kelompok masyarakat ada yang di dominasi oleh orientasi tindakan sosial ini maka kebiasaan dan pemahaman mereka akan di dukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama ada di daerah tersebut sebagai kerangka acuannya yang diterima begitu saja tanpa persoalan. Sama halnya di penelitian yang telah dilakukan pemahaman dan cara berpikir masyarakat yang masih tradisional yang tercipta dari kebiasaan nenek moyang dan berlanjut secara turun temurun pada setiap lapisan masyarakat sekitar. Dan masyarakat penambang minyak tradisional tetap melakukan dengan cara tradisonal dan tidak ingin mengubah cara mereka dan tidak dipersoalkan meskipun sudah banyak alat-alat yang lebih modern (Jochnson, 2004).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Adapun metode yang dilakukan di dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Menurut Denzim dan Licoln dalam Juliansyah Noor (2009) kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas ataupun frekuensinya (Sugiyono, 2017)

Penelitian kualitatif digunakan pada saat masalah belum memiliki kejelasan dan mengetahui makna yang tersembunyi di dalam memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkahlangkah tertentu dalam pelaksanaanya. Langkah-langkah ini sebagai berikut: diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan data atau informasi, dan kemudian menarik kesimpulan penelitian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

3.2. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang menjelaskan tentang jenis data apa yang diperlukan untuk mendukung sebuah penelitian agar mendapatkan data yang tepat, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang ada di lapangan dan dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan yang bersumber pada observasi dan wawancara dengan pihak setempat seperti kepala desa dan masyarakat. Nazir (2011) data primer dalam skripsi ini merupakan penelitian langsung yang dilakukan di Gampong Ujong Pasi dan wawancara langsung dengan masyarakat di Gampong Ujong Pasi tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dokumen dan bahan-bahan yang diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan (*Library Research*) koran, internet untuk menunjang penulisan dan penelitian. Selain dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat yang berada di Gampong Ujong Pasi tersebut, sumber lain untuk meningkatkan kredibilitas penelitian didapatkan dari hasil penelitian terdahulu baik skripsi, tesis, disertasi, jurnal maupun internet yang berhubungan dengan pernikahan pilihan orang tua. (Sukardi, 2003)

3.2.2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab sebuah rumusan masalah dalam penelitian. Umumnya

cara mengumpulkan data dapat menggunakan dengan teknik: pengamatan, wawancara dan dokumentasi. (Soehartono, 2008)

1. Observasi

Observasi yaitu sebuah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari pihak peneliti sebelum melakukan wawancara baik itu dilakukan secara tidak langsung maupun secara langsung. Tujuan dalam melakukan observasi ini agar dapat mengambarkan perilaku seseorang akan diteliti sesuai dengan fakta yang ada.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara berhadapan dengan narasumber dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh peneliti. Teknik wawancara yang digunakan didalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses mendapatkan keterangan sesuai apa yang diperlukan,

3. Dokumentasi

Menurut Soehartono, (2008) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam. Dokumen dapat berupa buku harian, foto, surat pribadi, laporan, rapat dan catatan khusus di dalam pekerjaan sosial.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai pelengkap dari teknik pengumpul data lainnya. Data-data yang diambil dari dokumen hanya berupa foto-foto selama melakukan observasi maupun saat wawancara dengan masyarakat di Gampong Ujong Pasi.

3.3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *Snowball Sampling*, yaitu pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlah sumbernya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka peneliti mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. (Sugiono, 2009)

Table 3.1. Informan Penelitian

No	Uraiain Informan	Jumlah	
1	Keuchik	1	
2	Tuha Peut	1	
3	Anak yang menikah pilihan orang tua	2	
4.	Orang Tua dari anak yang menikah pilihan orang tua	2	
	Jumlah	6 orang	

Sumber: Data Berdasarkan Analisis, 2021

3.4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Keberadaan peneliti dalam penelitian kualitatif ini sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya (Sappaile, 2007)

Peneliti berperan serta dalam penelitian sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan (Moleong, 2013)

Manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan dalam menggali informasi yang berbeda, yang tidak direncanakan semula dan diduga terlebih

dahulu, ataupun yang tidak biasanya terjadi. Dengan adanya peneliti berperan serta dalam pengamatan dalam setiap aspek berupa pandangan, bau, suara, maupun dari kehidupan subjeknya akan mendapat perhatian peneliti sepenuhnya. (Moleong, 2013)

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, (2013) analisis data adalah proses mengorganisasikan dari mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di lapangan kemudian dikumpulkan serta diolah dan dianalisis dengan memaparkan atau mendeskripsikan dan memberikan komentar berdasarkan temuan yang ada di lapangan.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yang artinya penulis melakukan pengumpulan data dari penelitian untuk kemudian disusun secara sistematis. Dari hasil wawancara, observasi, analisis dikumpulkan dan dilakukan pemisahan antara data penting dan data yang tidak penting, selanjutnya peneliti melakukan analisis data untuk dijabarkan sebagai hasil penelitian.

Analisis data menurut Suharismi Arikunto, (2015) dalam penelitian

kualitatif dilakukan sebelum masuk dalam lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Ketika semua data sudah di dapat, kemudian dikumpulkan dan dianalisis sebaik mungkin sehingga mendeskripsikan menjadi sebuah tulisan.

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Suprayogo Imam dan Tobroni, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkap sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Menurut Suprayogo Imam dan Tobroni, (2011) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Antisipasi adanya reduksi telah tampak pada saat penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya.

Selama pengumpulan data berlangsung maka terjadi reduksi data selanjutnya yang berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi, menulis memo dan sebagainya. Reduksi data atau proses transformasi ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.

Reduksi data adalah bagian dari analisa. Reduksi data yaitu suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang tidak perlu dan mengorganisasikan data melalui cara sedemikian rupa sehingga

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan beberapa informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun penyajian yang lebih baik yaitu suatu cara yang penting bagi analisis kualitatif yang benar, meliputi berbagai jenis grafik, matrik, bagan dan jaringan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan semua informasi yang tersusun didalam bentuk yang mudah untuk diraih.

Oleh karena itu penganalisis akanmelihat apa yang sedang terjadi dan dapat menentukan apakah kesimpulan tersebut benar dan menarik atau akan terus melangkah untuk melakukan analis kembali. (Sugiyono, 2017)

3. Menyimpulkan Data

Menurut Suprayogo Imam dan Tobroni, (2011) penarikan kesimpulan hanya sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang diverifikasi selama kegiatan berlangsung.

Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga melalui peninjauan kembali serta tukar pikiran antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokan nya, yakni yang merupakan validitasnya.

3.7 Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, menggunakan bahan referensi, dan *member check*. (Sugiono, 2009)

- 1. Perpanjangan pengamatan merupakan peneliti kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data yang pernah ditemui ataupun yang baru. Dengan adanya perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab, semakin terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Dengan keakraban tersebut sehingga kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang sedang dipelajari.
- 2. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cerdas dan berkelanjutan. Dengan cara tersebut yakni kepastian dan segala peristiwa dapat direkam dengan pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.
- 3. Menggunakan bahan referensi merupakan adanya pendukung dalam membuktikan data yang sudah didapatkan oleh peneliti. Misal, data hasil wawancara perlu pendukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau pun gambaran suatu keadaan perlu didukung dengan foto-foto. Adapun alat-alat yang dapat digunakan

sebagai alat perekam dalam kualitatif bisa seperti kamera, handycam, dan lain-lain.

4. Menghadirkan *member check* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti pada pemberi data. Tujuan *member check* ialah untuk dapat mengetahui seberapa jauh data yang telah diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber. Apabila data yang diberi sudah disepakati valid maka data akan terpercaya, namun apabila data tidak disepakati oleh narasumber maka peneliti harus melakukan penelitian lagi dengan narasumber agar memiliki data yang benar dan tajam sesuai yang diperlukan.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2: Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian						
		1	2	3	4	5	6	
1	Pengajuan Judul							
2	Pembuatan Proposal							
3	Seminar Proposal							
4	Penelitian							
5	Seminar Hasil							
6	Sidang							

Sumber: Data Berdasarkan Analisis, 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Geografis Gampong Ujong Pasi

Gampong Ujong Pasi sebuah gampong yang berada di kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, provinsi Aceh. Gampong Ujong Pasi kecamatan kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu gampong di kecamatan kecamatan Kuala dengan luas 1,200 Km dengan persentase luas Gampong terhadap luas Kecamatan 7,70%.

Gampong Ujong Pasi dengan Batas-batas Gampong yaitu:

1. Sebelah Utara : Desa Alue Ie Mameh

2. Sebelah Selatan : Desa Simpang Peut

3. Sebelah Barat : Desa Sungai (Desa Gunung Rebo)

4. Sebelah Timur : Desa Ujung Patihah.

4.1.2 Demografis Gampong Ujong Pasi

Jumlah penduduk Gampong Ujong Pasi memiliki sebanyak 306 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk Gampong Ujong Pasi tahun 2020 sebanyak 800 orang, 350 diantaranya laki-laki dan 450 perempuan. Hal ini penting untuk di pertimbangkan, karena penduduk merupakan subjek dan sasaran dalam proses pelayanan oleh pemerintah Gampong. Semua penduduknya beragama Islam.

4.1.3 Visi Misi Gampong Ujong Pasi

1. Visi

"Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Gampong Ujong Pasi dan partisipasi menuju Masyarakat Gampong yang Tentram dan Sejantera".

2. Misi

- a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat Gampong Ujong Pasi
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Gampong
- c. Mewujudkan sistem pelayanan rekomendasi fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan skala dasar yang lebih berkualitas.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan proses pengelompokkan informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta. Oleh sebab itu, peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi mengenai bagaimanakah bagaimanakah analisis pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

4.2.1 Pernikahan Pilihan Orang Tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari sifat saling membutuhkan satu sama lain karena manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Saling membutuhkan dari segi kebutuhan pokok hingga kebutuhan sekunder, maka dari itu adanya hubungan saling tergantung dengan sesamanya. Ini disebabkan karena

adanya interaksi sosial yang merupakan proses sosial, dan syarat-syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Maka dari interaksi sosial tersebut lahir reaksi sosial sebagai akibat adanya hubungan yang terjadi dan reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap dan tindakan seseorang.

Tidak terkecuali pemasalahan jodoh. Banyak orang meminta bantuan orang lain untuk mencarikan pasangannya, entah dari keluarga, sanak saudara, tetangga, atau teman. Tetapi pengaruh atau bantuan yang sangat besar dalam perjodohan adalah keluarga, karena perjodohan bukan hanya menyatukan duainsan tapi menyatukan dua keluarga. Perjodohan anak merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya seperti fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perjodohan akan membentuk suatu perkawinan atau ikatan keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.

Tetapi pada masyarakat tertentu masalah pemilihan jodoh dan perkawinan ini sangat sering dikaitkan dengan masalah agama, keyakinan tertentu, adat istiadat tatacara dan kebudayaan tertentu, dan sebagainya. Adapun proses pengaturan perkawinan menunjukkan lingkup kemungkinan yang menarik. Beberapa masyarakat mengikuti suatu peraturan tertentu dimana dua anak dari kelurga yang berbeda telah ditentukan oleh kerabatnya menjadi pasangan suamni istri, sehingga pilihan pribadi menjadi tidak perlu lagi. Orang tua berhak mengatur perkawinan atau tanpa mempertimbangkan keinginan pasangan. Tidak terkecuali masyarakat Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

4.2.1.1 Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (Affectual Action)

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Adapun beberapa alasan penyebab terjadinya pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.. Mengenai perjodohan paksa karena faktor usia, penulis berinteraksi langsung dengan Ibu Nurhayati pelaku perjodohan paksa karena faktor usia. Faktor usia juga sangat memengaruhi pola pemikiran orang tua terhadap anak. Perkembangan fisik biologis anak sering terjadi sejalan dengan kematangan diri dan kedewasaan. Orang tua juga tidak selalu bisa mengontrol keadaan anak-anaknya

Berdasarkan pernyataan mengenai reaksi anda dan orang tua ketika pernikahan pilihan orang tua oleh Nurhayati selaku orang tua yang menjodohkan anak mengatakan bahwa:

"Memang iya dulu saya menjodohkan anak saya dengan menantu pilihan saya. Saya nikahkan, karena sudah ada yang melamar. Memang anak saya baru juga tamat dari SMA, tapi karena saya khawatir, nanti anak saya tidak dapat jodoh lagi, makanya saya terima dan saya paksa juga anak saya untuk menerimanya" (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Kemudian dijelaskan oleh Samsiah sebagai orang tua yang menjodohkan anak sebagai berikut:

"Memang iya saya jodohkan, khawatir kalau tidak saya nikahkan terus, nanti lama lagi anak saya kawinnya. Kebetulan ada dari saudara jauh, menurut saya cocok dengan anak saya, makanya saya jodohkan saja." (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Sedangkan dijelaskan oleh lda Martika sebagai anak yang menikah pilihan orang tua sebagai berikut:

"Sebenarnya kak juga kaget waktu dijodohkan bagaimana ya kita bilang karena bukan keinginan kita, cuma karena kita perempuan harus kita ikuti apa keinginan orang tua, sebenarnya tidak mau karena masih pergen sekolah, cuma mau gimana orang tua biar cepat ada menantu ya uda ikuti aja keinginan orang tua" (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Penuturan yang dijelaskan oleh Siti Aminah sebagai anak yang menikah pilihan orang tua sebagai berikut:

"Jadi waktu itu dijodohkan oleh orang tua kalau tidak mau posisinya masih sekolah jadi saya tidak mau pun desakan orang tua terpaksa terima keadaan" (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Berdasarkan pernyataan mengenai sikap dan perbuatan informan ketika nemilih pernikahan pilihan orang tua olen Nurhayati selaku orang tua yang menjodohkan anak mengatakan bahwa:

"Tidak mau karena baru tamat sekolah ya terpaksa lah. Waktu itu anak memang baru tamat SMA, tapi berhubung sudah ada yang minta, makanya saya nikahkan terus. Untuk anak perempuan, tidak baik juga lama-lama kali menikah, dan juga tidak baik menolak jodoh. Saya juga nggak akan kasih kalau bukan dari keluarga baik-baik dan baik orangnya, serta sudah bekerja. Alasan apa lagi, untuk saya menolaknya" (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Kemudian djelaskan oleh Samsiah sebagai orang tua yang menjodohkan anak sebagai berikut:

"Ya saya nikahkan saja demi kebaikan anak saya. Dulu saya menerima lamaran dari menantu saya, karena saya tau anaknya baik, taat dalam ibadah, dan sudah bekerja. Dari pada anak saya nantinya pacaran gak jelas, dan jodohnya gak tau kapan, baiknya kalau sekarang sudah ada yang minta, dan itu seluruh keluarga merasa cocok, makanya saya terima dan saya paksakan kepada anak saya untuk menikah segera" (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Sedangkan dijelaskan oleh Ida Martika sebagai anak yang menikah pilihan orang tua sebagai berikut:

"Kan baru tamat SMA sangat kecewa karena belum ada keinginan untuk menikah, pengen lebih banyak wawasan lebih luas cuma maklum orang kampong kita gimana kan" (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Penuturan yang dijelaskan oleh Siti Aminah sebagai anak yang menikah pilihan orang tua sebagai berikut:

"Saya di posisi itu memang tidak suka, posisinya waktu itu saya memang mau lari dari rumah jadi waktu itu memang tidak mau, mamak langsung maksa untuk nikah karena posisi ekonomi tidak mendukung jadi saya harus menikah muda"(Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Tuha Peut Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yaitu Sudirman BR, yang menjelaskan bahwa:

"Banyak dari masyarakat di sini yang menikahkan anaknya dengan pilihan orang tuanya. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh rasa kekhawatiran orang tua, dimana mereka takut lama datang jodoh anaknya atau malah terpikir tidak berjodoh, makanya diwaktu ada yang melamar langsung di terima. Ada juga dikarenakan faktor ekonomi keluarga, dimana orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya ke tingkat selanjutnya. Ada juga pemikiran dari sebagian orang tua yang masih kuno, seperti anak perempuan untuk apa sekolah tinggi-tinggi, nanti kerjaannya tetap juga di dapur mengurus keluarga. Makanya ada sebagian orang tua yang dengan cepat menikahkan anak-anaknya" (Hasil wawancara tanggal 20 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan pilihan

dari orang tua adalah dikarenakan sudah ada yang melamar, dan kawatir jika anaknya tidak ada jodohnya, selain dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Dimana orang tua sudah tidak mampu lagi menyekolah anaknya.

Tindakan ini berbeda dengan tindakan rasional instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai, karena tindakan afektif tidak melalui pertimbangan yang sadar tindakan ini tercipta dengan spontan karena pengaruh emosi dan perasaan seseorang. Pernikahan pilihan orang tua oleh Nurhayati selaku orang tua yang menjodohkan anak mengatakan bahwa:

"Ya karena tidak ada uang untuk menikah terus dari padahal mau pergi sekolah masalah ekonomi ya nikahkan walau menolak awalnya tetapi mau juga. Ketika dulu ada yang melamar, ada yang suka sama anak saya dan kebetulan dia dari keluarga yang lumayan, jadi saya bilang sama anak saya gak papa terima saja. Awalnya dia ragu-ragu untuk menikah, tapi akhirnya menikah juga dan sudah mempunyai anak dua" (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Kemudian dijelaskan oleh Samsiah sebagai orang tua yang menjodohkan anak sebagai berikut:

"Awalnya anak saya menolak dan memberontak, dia tidak ingin menikah di usia muda, masih ingin main-main dan sekolah. Namun kami dari pihak orang tua menjelaskan kepada anak, menikah adalah jalan yang terbaik untuk memperbaiki status ekonomi anak saya. Biarlah orang tua susah, asalkan anak-anaknya hidup bahagia. Kami orang tua tidak ingin anak merasakan kesusahan, makanya kami mencarikan jodoh yang terbaik untuk anak-anak kami. Dari pada dia pilih sendirim takutnya salah pilih. Yang anak-anak tau kan cinta...cinta....kalau mereka hidup berumah tangga, kan nggak mungkin makan cinta, tetap ujung-ujungnya ribut kalau ekonomu tidak ada" (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Menurut lda Martika yang menerima perjodohan dari orang tuanya mengatakan bahwa:

"Ya tentu beda pendapat karena kakak ingin kalau bisa jangan menikah terlebih dahulu, pengennya mau sekolah dulu dengan temanteman bebas tidak langsung terikat dalam pernikahan, cuma orang tua ingn kita bahagia tetap beda keinginan, cuma kan kenyataan nya beda

pendapat keinginan orang tua pengennya dulu bahagia cuma sekarang kenyataannya lain" (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Sedangkan menurut Siti Aminah yang menentang pilihan dari orang tuanya berpendapat, bahwa:

"Jadi saya dengan orang tua sangat bertolak belakang dengan keadaaanya jadi posisi memang tertekan sekali dengan pernikahan ini, jadi orang tua saya berharap pernikahan ini bahagia tapi saya yang menjalani tidak bahagia sama sekali. Saya berpisah dengan suami, namun sudah memiliki satu orang anak, yang sekarang anak tersebut dengan saya" (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Berdasarkan pernyataan mengenai ada keluhan dari anda terhadap pernikahan pilihan orang tua oleh Nurhayati selaku orang tua yang menjodohkan anak mengatakan bahwa:

"Saya melihat mereka bahagia, walau pada awalnya anak saya menolaknya, namun sekarang sudah memiliki dua orang anak dan yang saya lihat mereka baik-baik saja. Tidak pernah mengeluh tentang kehidupan rumah tangga mereka. Dalam hal ini saya menjadi ikut bahagia, karena saya merasa tidak salah memilih jodoh untuk anak saya." (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Sedangkan menurut Samsiah sebagai orang tua yang menjodohkan anak mengatakan:

"Dari awal memang sudah menolak, namun karena kami paksa, yaaa, anak saya jadi menikah dengan pilihan saya dan suami. Namun mungkin memang mereka tidak berjodoh, ya akhirnya pisah. Sedih juga karena apa yang saya pikirkan untuk kebahagiaan anak, tapi anak tidak merasa bahagia. Saya tidak tau, apakah anak saya yang keras kepala atau suami dari anak" (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Sedangkan dijelaskan oleh lda Martika sebagai anak yang menikah pilihan orang tua sebagai berikut:

"Adanya perjodohan pada dasarnya setuju karena orang tua lebih tahu mana yang terbaik untuk anaknya, apalagi sebagai anak tentu harus patuh kepada orang tua dan yakin bahwa orang tua tidak mungkin menjerumuskan anaknya sendiri, karena pasti orang tua sudah mengenal keluarga pihak laki-laki. Karena orang tua menginginkan anak menikah hanya satu kali dalam kehidupan anaknya. Orang tua

tidak mungkin memilihkan jodoh yang buruk untuk anaknya sendiri. Salah satu faktor orang tua menjodohkan anaknya karena takut anaknya kalau memilih jodohnya sendiri kurang tepat, dan tidak sesuai perilakunya di dalam kelurga yang nantinya akan menimbulkan masalah bagi anaknya dan kelurganya. Dan anak setuju dengan pejodohan ini merupakan bakti anak untuk membalas jasa orang tua yang selama ini telah merawat dan membesarkan anaknya. Dan ini salah satunya anak membalas jasa orang tua, walaupun sebenarnya jasa orang tua tidak dapat dibalas dengan apapun" (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Penuturan yang dijelaskan oleh Siti Aminah sebagai anak yang menikah pilihan orang tua sebagai berikut:

"Saya tidak mau kan sudah saya katakana saya mau lari tetapi ini harus saya terima. Saya memang tidak suka pernikahan ini, suami saya sayang dengan saya, tapi saya yang tidak suka aja. Walaupun kehidupan ekonomi kami dapat dicukupkan oleh suami, namun saya tidak bahagia" (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindakan afektif yang dilakukan oleh orang tua atas pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya adalah dilakukan dengan cara memaksanya dengan cara menjelaskan pada anak tentang makna dari pernikahan tersebut. Akan tetapi respon dari anak berbeda, ada yang dengan terpaksa menerima dan menjalaninya dan ada juga yang terpaksa menerimanya walau pada akhirnya tidak melanjutkan perkawinan tersebut.

4.2.1.2 Tindakan tradisional/tindakan Karena Kebiasaan (Traditional action)

Tindakan sosial ini dilakukan oleh seseorang karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dan telah baku dan tidak dapat diubah. Berdasarkan pernyataan mengenai tindakan tradisional yang dilakukan oleh orang tua dalam pernikahan pilihan orang tua dapat dijelaskan oleh Nurhayati selaku orang tua yang menjodohkan anak mengatakan bahwa:

"Ya saya dan ayahnya anak-anak berpikir bahwa, kami juga dijodohkan oleh orang tua, dan hidup bahagia. Yang pastinya kami ingin anak kami juga merasakan apa yang sudah kami rasakan, hidup bahagia. Dengan harapan kami tidak salah memilih jodoh untuk anak. Ada kakaknya juga, sudah kami nikahkan dengan pilihan dari orang tua, dan alhamdulillah sekarang hidup bahagia juga" (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Demikian juga yang disampaikan oleh Samsiah, yang mengatakan bahwa:

"Saya meyakinkan anak-anak untuk dapat menikah dengan pilihan dari orang tua, yaitu dengan memberikan contoh saya dan suami saya sendiri, makcik dan pamannya, dan juga ada beberapa saudara dari kami juga yang menjalani itu dan sekarang semua hidup bahagia. Dan seperti yang saya katakan tadi, tetap melihat calon menantu saya dari keluarga baik-baik, baik juga akalnya, dan ada penghasilan untuk dapat menghidupkan keluarganya" (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Adapaun pendapat dari Ida Martika adalah:

"Saya diyakinkan orangtua dengan mengatakan calon saya baik, cuma awalnya tetap menolak tetapi mau bagaimana beliau orang tua. Dan orang tua juga menceritakan akan kehidupan pernikahan mereka dulu yang awalnya juga dijodohkan oleh kedua orang tua mereka, juga kakak saya yang sudah menikah itu dari hasil pilihan orang tua saya jug. Mungkin atas dasar pengalaman pribadi dari orang tua, makanya untuk saya juga di lakukan hal yang sama" Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Siti Aminah yang mengatakan bahwa:

"Saya diyakinkan melalui saudara, saya coba yakin walau saya menolak dan tanpa tau bahwa saya tidak bahagia. Waktu itu mereka memberikan gambaran tentang perjodohan yang dilakukan oleh orang tua mereka, atau yang saya sebut nenek dan kakek. Mereka semua tidak ada proses pacaran, semua melalui pernikahan atas pilihan orang tua. Saya anak pertama di keluarga saya, ya dengan apa yang terjadi dengan diri saya, semoga tidak terjadi dengan adikadik saya kelak. Tidak semua pilihan orang tua itu dapat membahagiakan anak-anaknya. Walaupun menurut mereka itu baik, tapi tidak untuk anaknya yang menjalankan pernikahan tersebut. Saya mengalami hal tersebut, memang orang tua, makcik, paman dan ada beberapa saudara lainnya tidak ada masalah dengan rumah tangganya. Sayangnya tidak demikian dengan kehidupan rumah

tangga saya, yang sekarang sudah tidak bisa saya pertahankan lagi"(Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh orang tua atas pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan atas tradisi keluarga, dimana orang tuanya, saudaranya, pakcik/pamannya juga proses pernikahannya dilakukan melalui pilihan orang tua mereka masing-masing.

Berdasarkan pernyataan mengenai tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai yaitu tindakan yang dilakukan telah melalui pertimabangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas. Pernikahan pilihan orang tua oleh Ibu Nurhayati selaku orang tua yang menjodohkan anak mengatakan bahwa:

"Ya karena tidak lanjut sekolah dari pada main-main saya nikahkan terus. Kan nanti ujung-ujungnya harus menikah juga, disekolahkan tinggi juga nanti harus menikah juga. Jadi karena ada yang melamar, dan baik juga dapat menjamin masa depan anak, makanya saya nikahkan aja. Kami selaku orang tua, menginginkan yang terbaik untuk anaknya" (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2021).

Demikian juga yang disampaikan oleh Samsiah sebagai orang tua yang menjodohkan anak sebagai berikut:

"Ya tercapainya kan karena sudah terjamin hidupnya dengan pernikahan pilihan saya. Itu semua demi kebahagiaan anak saya, tidak ada orang tua yang ingin anaknya susah dan menderita" (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Sedangkan dijelaskan oleh Ida Martika sebagai anak yang menikah pilinan orang tua sebagai berikut:

"Ya memang tujuan orang tua untuk kebahagiaan anak ya mungkin kadang orang tua jodohkan karena bagus untuk tujuan orang tua kita untuk kebahagiaan anak ya seperti itu. Tapi memang benar saya dan suami hidup bahagia" (Hasil wawancara tanggal 15Juni 2021).

Namun tidak semua pilihan dari orang tua tersebut dapat membuat anaknya bahagia, hal ini dapat dirasakan oleh Siti Aminah, yang mengatakan bahwa:


"Jadi karna tujuan orang tua saya memang tujuan yang baik saya pikir bisa membantu faktor ekonomi kami tapi ujung-ujungnya menjalani pernikanan nya tidak bahagia, dan ukuran kebahagian itu jangan diukur semua uang, dan sekarang walaupun saya berkecukupan tapi saya menjalaninya tidak bahagia, memang tidak ada kasih sayang dalam keluarga kami, ya kami jalani aja" (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Keuchik Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, yaitu Muhammad Yasin yang mengatakan bahwa:

"Pilihan orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya adalah untuk kebahagiaan anak-anaknya juga. Yang mendasari semuanya itu, bisa jadi dikarenakan faktor ekonomi, dimana penduduk di Gampong Ujong Pasi ini masih dalam kategori kurang sejahtera. Mayoritas penduduknya berpendidikan tingkat SMA dan banyak yang hanya tamatan SD. Jadi wajar kalau sebagian orang tua berpikirnya masih belum berkembang. Ketika anak mereka sudah ada yang minta dan menurut orang tua itu sudah layak untuk dinikahkan, ya dinikahkan aja. Maaf saya bilang, dengan orang tua menikahkan anaknya, setidaknya ada beban dari orang tua yang sudah terlepas sebahagian. Tapi dalam hal ini pastinya orang tua juga tidak sembarangan untuk memberikan jodoh anak-anaknya. Orang tua pasti juga melihat calon menantunya tersebut, baik dan mapan tidak ? kalau baik, rajin, taat beribadah dan sudah berpenghasilan, ya pasti itu menjadi prioritas utama dalam pemilihan jodoh untuk anak-anaknya". (Hasil wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari orang tua menikahkan anaknya dengan pilihan dari orang tua adalah agar terjamin masa depan anaknya dan agar anaknya hidup bahagia.

Adapun matrik dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 4.1: Matrik Hasil Penelitian

BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pernikahan Pilihan Orang Tua Di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya

Pernikahan merupakan suatu yang sakral dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu keluarga yang harmonis, abadi, sakinah, mawadah dan rahmah serta menghalalkan hubungan suami istri guna untuk meneruskan keturunan, sehingga dalam pernikahan tersebut harus didasari rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak (calon suami istri).

Karena rasa cinta dan kerelaan mereka (calon suami istri) sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga yang akan mereka jalani. Kawin paksa adalah menikahakan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Pemaksaan perkawinan bisa saja dilakukan oleh orang tua, masyarakat, ataupun pihak lain yang memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang untuk menikah, karena berbagai macam alasan, sehingga seseorang harus melakukan pernikahan tanpa kerelaan, atau menikah dengan yang bukan pilihannya sendiri.

Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut biasanaya hanya orang tua kedua belah pihak saja yang tahu sementara anak-anak yang dijodohkan tidak tahu jika mereka dijodohkan. Hal tersebut terjadi karena banyak orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang takut jika anak mereka mencari jodoh yang salah pilih.

Permasalahan ekonomi dalam keluarga, menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab pernikahan pilihan dari orang tua terjadi. Menikahkan anak pada usia yang masih muda dengan tujuan mengurangi beban orang tua, tetapi yang diharapkan malah sebaliknya. Dengan pendapatan yang rendah menikahkan di usia muda banyak resiko kesehatan yang terjadi pada pasangan usia muda dengan usia menikah di bawah < 20 tahun yaitu pada kehamilan dan persalinan.

Disamping itu ada juga pasangan yang menikah karena faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan dalam kehidupan ekonomi. Pertimbangan orang tua yang menjodohkan anaknya karena didasarkan pada status sosial, orang tua beranggapan orang yang sudah bekerja menjadi tolak ukur seseorang mampu bertanggung jawab ketika sudah menikah nanti dan sekaligus dapat menaikkan martabat keluarga dengan status yang disandang oleh suaminya kelak, sehingga jika ada pegawai yang melamar anaknya orang tua segera menyetujui, tanpa melihat usia anak dan resiko yang dihadapi anak di kemudian hari.

Penelitian ini dianalisis melalui teori tindakan sosial oleh Max Weber, dimana Max Weber dalam mengklasifikasikan empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi system dan struktur sosial masyarakat yaitu:

5. Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (Affectual Action)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif, tindakan ini benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideology, atau criteria rasional lainnya.

Reaksi yang dilakukannya tidak hanya datang dari dalam dirinya, melainkan datang dari luar. Dimana saat perjodohan banyak anak tidak mau dan tidak mengikuti keinginan orang tua karena masih pengen sekolah desakan orang tua terpaksa terima keadaan. Perbuatan seorang anak sudah lebih mendalam, yaitu setiap tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari hidupnya. Beda pendapat dengan orang tua saat pernikahan pilihan orang tua terjadi tetapi desakan orang tua dan sekitar membuat anak harus memilih tindakan orang tua sehingga hasil dari pernikahan tersebut tidak adanya kebahagiaan.

Perjodohan yang tidak berhasil akan melahirkan keluarga yang tidak sehat dan tidak harmonis. Beberapa dari keluarga tersebut memiliki kemungkinan untuk mengambil jalan perceraian, namun ketika perceraian bukanlah sebuah pilihan bagi mereka, kelangsungan kehidupan keluarga akan berjalan pahit karena tidak ada rasa cinta dari suami dan istri. Hal ini juga dapat berdampak tidak sehat langsung pada anak-anak, karena mereka tumbuh dalam keluarga tanpa cinta.

Dapat diketahui bahwa tidak semua perjodohan pasti berakhir dengan buruk. Beberapa pasangan yang dijodohkan dapat berhasil berkompromi dengan keadaan mereka dan akhirnya saling mencintai satu sama lain, namun kenyataan bahwa ketidakberhasilan sebuah perjodohan yang akan berakibat fatal pada anak yang dijodohkan maupun pada pernikahannya nanti.

Pada dasarnya perjodohan akan membentuk suatu perkawinan atau ikatan keluarga yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat. Namun hal ini ternyata berdampak terhadap

anak yang dijodohkan, seperti pernyataan beberapa informan mengenai dampak perjodohan oleh orang tua selaku orang yang mengalami perjodohan.

Tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tujuan dalam perjodohan adalah untuk kepentingan pribadi dan tujuan untuk kepentingan keluarga, dimana antara kedua belah pihak atau lebih mempersatukan anakanak mereka demi suatu tujuan itu yang berdasarkan kepentingan maka untuk mencapau suatu tujuan itu mereka menjodohkan anak-anak mereka.

Perjodohan didasari oleh adanya ketidaksnnggupan orangtua untuk membalas jasa orang lain yang telah banyak membantunya dan segi materi. Sehingga orang tersebut rela mengorbankan hak seorang anak demi untuk membalas budi dengan menjodohkan anak mereka. Tujuan yang hendak dicapai adalah agar seluruh hutang budi meraka terbalaskan dengan cara menikahkan atau menjodohkan anak mereka dengan keluarga yang telah memberikan jasa. Pertukaran inilah yang dinilai mampu untuk memberikan solusi bagi mereka yang tidak mampu membalas segaia hutang budi yang mereka miliki. Sehingga altematif seperti perjodohan antar keluarga inilah yang mereka pilih dengan tujuan agar segala hutang budi yang dimiliki oleh keluarga tersebut dapat terbayarkan.

6. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (*Traditional action*)

Tindakan sosial ini dilakukan oleh seseorang karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun dan telah baku dan tidak dapat diubah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan jodoh adalah hal yang sangat penting dalam perkawinan karena pada dasarnya proses pemilihan jodoh tergantung dari sistem yang dianut oleh masyarakat yang berbeda-beda di wilayah tertentu untuk membentuk sebuah unit keluarga dalam masyarakat. Demikian pula pengaruh keluarga sangat penting bagi kehidupan sosial, bukan saja sebagai wadah hubungan suami istri atau anakanak maupun orang tua, juga sebagai rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial, anggota-anggota keluarga serta jaringan yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat juga menaruh perhatian pada perpaduan suatu keluarga yang akan menikah dihubungkan dengan jaringan-jaringan lain yang lebih jauh, terkait, kedua keluarga itu mempunyai kedudukan dalam sistem pelapisan yang semuanya tergantung pada siapa, perkawinan keduanya adalah petunjuk terbaik bahwa garis keturunan kelurga yang satu akan memandang yang lainnya, secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu suatu perkawinan menimbulkan berbagai macam akibat juga melibatkan anak keluarga termasuk suami istri itu sendiri. Menentukan pilihan siapa calon suami atau istri bagi anaknya menurut sebagian besar orang tua suku bugis di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya merupakan bentuk perhatian dari keluarga, terutama menyangkut kriteria. Pengaruh pernikahan anak yang di paksakan oleh orang tua melihat dari kasus di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan yang paksa itu mempunyai dampak bagi keharmonisan rumah tangga dan juga pernikahan yang tidak didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang akan berahir pada perceraian.

Keinginan orang tua yang menginginkan anaknya memperoleh pasangan

yang baik membuat orang tua menjadikan perjodohan dengan kerabat sendiri atau masih ada ikatan kekeluargaan sebagai langkah akhir agar anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik. Selainitu mereka melakukan perjodohan dengan kerabat sendiri bukan hanya untuk mencarikan jodoh yang terbaik untuk anak mereka malainkan mereka ingin mempererat tali silaturahmi antar keluarga atau famili. Tujuan itu bermaksud supaya tidak menghilangkan garis keturunan dalam keluarga. Oleh karena itu mereka menjadikan sebuah tradisi perjodohan dalam keluarga mereka.

Pernikahan yang paksa itu memberi dampak kepada rumah tangga dan tidak terjalinnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. salah satu penyebabnya adalah dalam penikahan tersebut tidak ada ada keharmonisan dan rasa cinta, atau pernikahan tersebut dilakukan karena terpaksa. Dengan demikian pernikahan yang dibangun atau dilakukan haruslah dengan kerelaan anak.

Tindakan yang merupakan kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai budaya dan agama bisa juga juga nilai-nilai lain yang menjadi keyakinan disetiap individu masyarakat. Setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai keyakinan terhadap nilai-nilai yang berbeda jadi tindakan yang dilakukan oleh setiap individu menurut jenis tindakan ini mempunyai makna yang berbeda-beda.

Tujuan untuk dari orang tua yang memiloih jodoh untuk anaknya adalah agar memperoleh pasangan yang baik. Orang tua merasa khawatir jika anaknya memilih pasangannya sendirikarena belum tentu bibit, bebet, dan bobotnya bagus. Hal ini yang menyebabkan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ini mencarikan pasangan hidup untuk anak-

anaknya Ini karena orang tua tersebut menginginkan anaknya mendapatkan pasangan atau jodoh yang baik, yang sudah jelas asal usul keluarganya. Keinginan orang tua yang menginginkan anaknya memperoleh pasangan yang baik membuat orang tua menjadikan perjodohan dengan kerabat sendiri atau masih ada ikatan kekeluargaan sebagai langkah akhir agar anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik. Selain itu mereka melakukan perjodohan dengan kerabat sendiri bukan hanya untuk mencarikan jodoh yang terbaik untuk anak mereka malainkan mereka ingin mempererat tali silaturahmi antar keluarga atau famili. Tujuan itu bermaksud supaya tidak menghilangkan garis keturunan datum keluarga.oleh karena itu mereka menjadikan buah tradisi perjodohan dalam keluarga mereka.

Orangtua berfikir bahwa dengan cara menjodohkan anaknya diharapkan nantinya sang menantu atau keluarga menantu dapat membantu perokonomian keluarga agar Iebih baik lagi. Sebagian keluarga beranggapan bahwa anak merupakan beban yang hams ditanggung oleh orang tua ketika mereka belum berkeluarga atau menikah. Terlebih bagi mereka yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.

Bagi mereka menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan orang yang dinilai mampu untuk menanggung segala kebutuhan hidupnya akan memberikan kontribusi lebih untuk menopang kebutuhan ekonomi mereka. Oleh karena itu seringkali tujuan yang dicapai agar nanti si menantu mampu meringankan beban yang mereka miliki dengan menikahi anaknya yang menjadi beban keluarga juga mampu membantu perekonomian keluarga dengan memberikan kontribusi materi kepada keluarga.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya didasari dari tindakan sosial, yaitu (1) tindakan afektif/tindakan yang dipengaruhi emosi (affectual action), yaitu dimana orang tua menentukan pilihan jodoh untuk anaknya dengan tujuan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga serta dipengaruhi emosi dilakukan dengan cara memaksanya kehendak orang tua untuk menerima jodoh yang dipilih orang tua tersebut. (2) Tindakan tradisi keluarga, dimana orang tuanya, saudaranya, pakcik/pamannya juga proses pernikahannya dilakukan melalui pilihan orang tua mereka masingmasing, dengan harapan agar terjamin masa depan anaknya dan anaknya tidak mengalami kesusahan. Dengan demikian bahwa pernikahan pilihan orang tua di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dilakukan atas dasar emosi dan tradisi keluarga sehingga anak terpaksa menerimanya.

6.2 Saran

- Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai fenomena lain yang berkaitan dengan pernikahan pilihan orang tua.
- 2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat lebih terbuka terhadap pilihan anak dalam menentukan pasangan hidupnya. Sehingga proses pernikahan berlangsung sesuai dengan harapan kedua pasangan dalam membentuk

rumah tangga. Orang tua untuk mempertimbangkan perjodohan anak dalam membentuk keluarga. Perjodohan hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anak dengan seseorang yang dianggap tepat menurut orang tua. Tetapi diharapkan orang tua tetap memberi pengertian serta gambaran mengenai pernikahan yang dilaksanakan, sehingga nantinya berjalan atas keikhlasan masing-masing pihak, dan tidak menjadi penyesalan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja.
- Azwar. Saifuddin. 2013. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bernard, S.2010. *Life Span Development Perkembangan Masa Hidup*. Jilid 2 ed.5. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Idris, M.R. 2013. Hukum Perkawinan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jochnson, D.P. 2004. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Munandar, S. C. U. (Ed), Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Keperibadian dari Bayi Sampai Lanjut Usia. (154-183). Jakarta: UI Press.
- Oakley, Ann. 2004. Sex, Gender, and Society. New York: Yale University Press.
- Paul B., dan Chester L. Hunt. 2006. *Sosiologi*, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ritzer, G. 2013. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Scott, W.G. & Mitchell, T.R. 1976. *Organizational Behavioral and Performance* (Ea.2). Santa Monica: Good Year
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfa Beta.
- Sztompka, Piotr. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tihami dan Sohari, S. 2014. *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Umar. 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi-2 Cetakan ke- 13. Jakarta: Rajawali Pers
- Walgito. 2010. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Andi Offiset.
- Wiken. 2012. Perbedaan Penyesuaian Pernikahan Pada Suami dan Isteri yang Dijodohkan Dengan yang Tidak Dijodohkan. Jakarta: Binus University.

William, 2007. Teori Perkembangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Kesejahteraan Anak. Jakarta
- UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera.

SKRIPSI DAN JURNAL

- Eva Yulistiana Ningsih. 2015. Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak). Jurnal Paradigma. Volume 3 Nomor 3
- Soewondo, S. 2001. Keberadaan pihak ketiga, poligami dan permasalahan perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi. Jurnal EMPATI, 3(2), 24-36.
- Zulbaidah. 2009. Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Fakultas FISIP. Universitas Teuku Umar

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PERNIKAHAN PILIHAN ORANG TUA DDI GAMPONG UJONG PASI KECAMATAN KUALA KABUPATEN NAGAN RAYA

Pertanyaan untuk melakukan penelitian:

- 1. Anak yang menikah pilihan orang tua
- 2. Orang Tua

A Rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*)

- 1. Bagaimana reaksi anda dan orang tua ketika pernikahan pilihan orang tua?
- 2. Bagaimana sikap dan perbuatan anda ketika memilih pernikahan pilihan orang tua?

A Rasionalitas yang berorientasi nilai (*Werk Rational*)

1. Bagaimana pencapaian tujuan orang tua anda terhadap pernikahan pilihan orang tua anda?

❖ Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (*Affectual Action*)

- 1. Bagaimana integrasi anda dalam menerima dengan leluasa terhadap pernikahan pilihan orang tua anda?
- 2. Apakah ada keluhan dari anda terhadap pernikahan pilihan orang tua?

❖ Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (Traditional action)

1. Bagaimana pemeliharaan pola dalam strategi yang anda lakukan dan orang tua anda dalam meyakinkan pernikahan pilihan orang tua?

=TERIMA KASIH=

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1. Wawancara dengan Keuchik Gampong Ujong Pasi



Foto 2. Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Ujong Pasi